

RELASI KEPEMIMPINAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR (STUDI ANALISIS MUNASABAH AL-QUR'AN)

Safira Malia Hayati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail : safirarifika@gmail.com

Abstract

This study reviews the relation of leadership in Tafsir al-Azhar by Prof. Dr. Hamka. The interesting thing to discuss here is the way he interprets what the author thinks there are local and Indonesian values about the government of the Indonesian State. There are at least two that the author affirms in this paper; First, the verses related to the termaterma leader in the Qur'an. Second, How to analyze the munasabah between verses so that it becomes a concept in Islamic leadership. This study the author uses the maudhu'i method in looking for munasabah verses that are interrelated with the theme of leadership. In this study, the author also limits the discussion to certain verses only, while the verses that are the focus here include: QS. Sajadah[32] verse 24, QS. Al-Imran[3] verse 28, QS. Al-Baqarah[2] verse 30, and QS. An-Nisa'[4] verses 58-59.

Keywords: *Hamka, Tafsir al-Azhar, Leadership, Munasabah.*

Abstrak

Kajian ini mengulas tentang relasi kepemimpinan dalam Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Hal yang menarik untuk dibahas di sini adalah cara beliau menafsirkan yang menurut penulis terdapat nilai-nilai lokal dan ke-Indonesiaan tentang pemerintahan Negara Indonesia. Setidaknya ada dua yang menjadi penegasan penulis dalam tulisan ini; Pertama, ayat-ayat yang terkait dengan termaterma pemimpin dalam al-Qur'an. Kedua, Bagaimana analisis munasabah antar ayat sehingga menjadi konsep dalam kepemimpinan Islam. Kajian ini penulis menggunakan metode maudhu'i dalam mencari munasabah ayat yang saling berkaitan dengan tema kepemimpinan. Dalam kajian ini, penulis juga membatasi pembahasan pada ayat-ayat tertentu saja, adapun ayat-ayat yang menjadi fokus di sini antara lain: QS. Sajadah[32] ayat 24, QS. Al-Imran[3] ayat 28, QS. Al-Baqarah[2] ayat 30, dan QS. An-Nisa'[4] ayat 58-59.

Kata Kunci: *Hamka, Tafsir al-Azhar, Kepemimpinan, Munasabah.*

Latar Belakang

Kajian al-Qur'an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir mulai yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan (Mustaqim, 2012). Tafsir sebagai produk yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosio-historis, geo-politik bahkan juga latar belakang keilmuan serta "kepentingan" mufasirnya. Salah satu produk tafsir dari ulama Indonesia adalah Tafsir al-Azhar karya Hamka. Menurut Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu tafsir yang mengambil corak sastra budaya kemasyarakatan yakni suatu tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk memulihkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka yang berdasarkan ayat al-Qur'an dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami dan didengari (Shihab, 2020).

Melihat dari latar belakang tokoh Hamka merupakan seorang yang pernah terjun ke dunia politik Indonesia. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante mewakili Masyumi. Beliau juga terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Akan tetapi, beliau pernah ditahan dalam sel penjara karena dituduh hendak membunuh Presiden Soekarno dan Menteri

Agama Syaifuddin Zuhri hingga beliau merampungkan tulisan tafsir-tafsirnya dalam sel penjara tersebut. Ini memberikan pemahaman bahwa sedikit banyaknya ketika Hamka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terpengaruhi oleh situasi politik saat itu. Maka, penulis merasa ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas dalam kajian tafsir ini.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Buya Hamka lahir di Tanah Sira, Sungai Batang, pada 13 Muharram 1362H/ 16 Februari 1908 M. Buya Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah tetapi ia lebih populer dipanggil dengan sebutan Hamka yang merupakan singkatan dari namanya. Ayah Buya Hamka yang dikenal dengan Haji Rasul merupakan seorang pelopor Gerakan Islah (reformasi) di Minangkabau sekembali dari Mekah pada 1906 M. Nama lengkap ayahnya adalah Abdul Karim bin Amrullah, ayahnya juga seorang pengukir. Beliau mengawali pendidikannya membaca Al-Qur'an di rumah orang tuanya ketika mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914 M. Pada tahun 1916, Zainuddin Labai mendirikan sekolah diniyah petang hari, di Pasar usang Padang Panjang, Buya Hamka lalu dimasukkan ayahnya ke sekolah ini, pagi hari beliau pergi ke sekolah desa sore hari pergi belajar ke sekolah diniyah dan pada malam hari berada di Surau bersama teman-teman sebayanya. Ini adalah rutinitas Hamka di masa kecil.

Pendidikan Buya Hamka diawali di Sekolah Dasar Maninjau hingga Tingkat Dua, selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya ke Sumatera Thawalib Padang Panjang yang didirikan oleh ayahnya sendiri, saat itu ia berumur 10 tahun. Buya Hamka memulai pengabdianya terhadap ilmu pengetahuan dengan menjadi guru agama pada tahun 1927 M di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Selang dua tahun selanjutnya, 1929 M, ia juga menjadi guru di Padang Panjang. Karena karir intelektualnya yang cemerlang, pada tahun 1957 M-1958 M, ia dilantik sebagai dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Beliau juga pernah menjabat sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam Jakarta.

Buya Hamka aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan di Muhammadiyah hingga ia turut membantu mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1925 M. Karirnya semakin cemerlang. Pada awal tahun 1928 M, ia menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Makassar. Pada 1946 M, ia didaulat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ia juga diamanahkan sebagai Penasihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1953 M. Sedangkan dalam bidang politik, Buya Hamka terdaftar sebagai anggota Sarekat Islam pada tahun 1925 M. Pada tahun 1947 M, ia dilantik sebagai ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituante Masyumi. Namun ketika Masyumi dihapuskan oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1960 M, empat tahun kemudian, 1964 M hingga 1966 M, ia dipenjarakan karena dituduh pro-Malaysia.

Profil dan Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Menurut keterangan Buya Hamka, penulisan tafsir ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu; **Pertama**, bangkitnya minat angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan daerah-daerah yang berbahasa Melayu yang hendak mengetahui isi al-Qur'an di zaman sekarang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. **Kedua**, medan dakwah para *muballigh* yang memerlukan keterangan agama dengan sumber yang kuat dari al-Qur'an, sehingga diharapkan tafsir ini bisa menjadi penolong bagi para *muballigh* dalam menghadapi bangsa yang mulai cerdas (Hamka, 2000).

Nama tafsir al-Azhar ini paling tidak ada dua alasan yang saling berkaitan mengenai pemakaian nama *al-Azhar* untuk tafsirnya, yaitu; **Pertama**, nama itu diambil dari tempat dimana tafsir ini diperkenalkan dan diajarkan pertama kali, yaitu di Masjid al-Azhar. **Kedua**, adalah sebagai bentuk "balas budi" atas gelar kehormatan yang diberikan Universitas al-Azhar. Gelar ini bisa dikatakan gelar ilmiah tertinggi dari al-Azhar, yaitu *Ustadz'iyah Fakhriyah* atau sama dengan Doctor Honoris Causa. Lebih istimewanya Hamka merupakan orang pertama di dunia yang mendapatkan gelar itu dari Universitas al-Azhar (Said, 2020). Tafsir al-Azhar ditulis dalam 30 juz dan pada

bagian akhir setiap jilid, Hamka mencatatkan tempat jilid tersebut ditulis. Penerbitan pertama Tafsir al-Azhar pada tahun 1968, diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa yaitu dari juz pertama hingga juz keempat. Selanjutnya diterbitkan pula juz 15 sampai juz 30 oleh Pustaka Islam Surabaya pada tahun 1973. Terakhir diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta yaitu dari juz 5 sampai juz 14 pada tahun 1975. Adapun metode yang digunakan adalah metode *tablily* dengan corak *adab ijtima'iy*.

Karya-Karya Hamka

Adapun karya-karya Buya Hamka banyak sekali, disini penulis akan mengulas dari beberapa, diantaranya: karya sastra Hamka berjumlah 15 judul, antara lain, bidang sastra adalah: *Si Sabariah* (1928), *Dijemput Mamaknya* (1930), *Laila Majnun* (1932), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* (1938), Kemudian beberapa karya buku Hamka dalam ranah keilmuan, keagamaan, dan falsafah adalah *Tasawuf Modern* (1939), *Falsafah Hidup* (1939), *Lembaga Hidup* (1940), dan karyanya yang paling *akbar* adalah Tafsir al-Azhar, ditulis dari juz 1 sampai 30, pada saat beliau di penjara oleh Ir. Soekarno.

Sekilas tentang Munasabah Al-Qur'an

Ilmu munasabah al-Qur'an adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar ayat atau surat dalam al-Qur'an secara keseluruhan dan latar belakang penempatan tartib ayat dan suratnya (Qaththan, 1994). Pendapat lain mengatakan bahwa munasabah merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui alasan-alasan penertiban bagian-bagian dari al-Qur'an. Bahkan pendapat lainnya mengatakan munasabah merupakan usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat dan antar surat yang dapat diterima akal, bisa berupa *'am* dan *kebas*, abstrak dan konkrit, sebab dan akibat, rasional dan irasional, atau bahkan antara dua hal yang kontradiktif. Sehubungan dengan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang munasabah termasuk hasil ijtihad mufasir, bukan *tanfiqiy* atau petunjuk Nabi yakni buah penghayatannya terhadap *ijaz* al-Qur'an dan rahasia retorika yang dikandungnya (Karman, 2002).

Analisis Munasabah terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Azhar

Istilah pemimpin dan kepemimpinan banyak variasi yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan terdapat pula berbagai macam makna yang sesuai dengan konteks-konteks ayat tersebut. Semua telah dikonsepsi oleh al-Qur'an, baik untuk memilih pemimpin-pemimpin maupun langkah-langkah ataupun kebijakan seorang ketika telah menjadi pemimpin (kepemimpinan). Dalam hal memilih pemimpin, Allah Swt melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim/ kafir. Dengan kata lain, umat Islam wajib memilih pemimpin yang Muslim/ Islam. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Imran[3] ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرِ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takut dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksaan-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Dalam ayat ini terdapat kata *awliya'* yang berarti pemimpin atau pengurus atau teman karib, ataupun sahabat ataupun pelindung. Sebelumnya sudah dibahas bahwa Wali yang sejati itu hanya Allah. Dalam ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa orang beriman sesama beriman yang sebahagian menjadi wali bagi yang lain, sokong-menyokong, bantu-membantu, sehingga arti wali di sini adalah persahabatan. Maka di dalam ayat yang tengah ditelaah ini memberikan peringatan kepada orang yang beriman, agar mereka jangan mengambil orang kafir menjadi wali. Jangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai sahabat. Karna akan berdampak ke dalam suasana *thagut*. Kalau pemimpin itu kufur, maka akan membawa menyembah *thagut*, kalau dijadikan itu sahabat, maka akan diajaknya ke jalan sesat, menyuruh berbuat jahat, mencegah berbuat baik (Hamka, 1990).

Beratus-ratus tahun lamanya negeri-negeri Islam banyak yang dijajah oleh pemerintah yang bukan Islam, karena terpaksa, karena teragah, karena senjata untuk melawan dan kekuatan untuk bertahan tidak ada lagi. Pemaknaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain yaitu kondisi sosial-politik ketika itu, seperti penjajahan bangsa asing (yang notabene ialah Non- muslim) terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hamka melihat gambaran kondisi masyarakat jika di pimpin oleh non-muslim. Faktor lain ialah karena adanya misi kristenisasi di Indonesia yang banyak ditemui oleh Hamka di awal kemerdekaan. Maka tetaplah larangan pertama yakni tidak menukar wali daripada Allah kepada mereka. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa jika kita memilih pemimpin (pemerintah) harus yang terbukti keislamannya serta cintanya kepada tanah air sehingga ia tidak memberi informasi-informasi rahasia kepada lawan atau musuh.

Perihal kepemimpinan, Buya Hamka berpendapat bahwa seorang pemimpin memiliki banyak variasi. “Memimpin supaya tegak. Membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh! Atau menarik naik kalau sudah tergelincir jatuh. Tegak ke muka kalau bahaya datang mengancam”. Sebagai pemimpin juga harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS. As-Sajadah[32] ayat 24;

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤

Artinya: Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.

Hamka menjelaskan ayat ini dengan bertitik tolak dari pemimpin-pemimpin Bani Israil yang kepada mereka Nabi Musa AS membawa kitab Taurat kepadanya. Karena adanya kitab yang diturunkan ini maka menjadi pedoman bagi imam-imam yang memimpin Bani Israil, walaupun Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka dapat mencapai derajat tertinggi, menjadi imam-imam dari kaum mereka adalah dengan “sabar”. Ini menjadi pedoman untuk siapapun yang hendak jadi pemimpin dari kaumnya. Maksudnya yang mulia itu tidaklah akan tercapai, kalau mereka tidak mempunyai kesabaran, karena untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah dan selalu mendapati rintangan dan hambatan. Sufyan ats-Tsauri mengatakan “Hendaklah seorang yang ingin jadi imam dari kaumnya jangan terikat hatinya kepada kemegahan dunia” (Hamka, 1990). Artinya, hendaklah bersabar dengan godaan-godaan hawa nafsu dunia dalam menghadapi segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi dari menjadi pemimpin.

Jika melihat dari sejarah kepemimpinan Rasulullah Saw dan para sahabat-sahabat *Rabimahullah*, Konsep pertama tentang kepemimpinan dalam Islam adalah *khaliifah*. Secara harfiah, *khaliifah* berarti penggantian. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan setelah Rasulullah Saw bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat, baik dalam segi agama maupun negara. Allah Swt menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2] ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٣٠

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khaliifah* di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya serta membagi istilah *khaliifah* ini menjadi dua pengertian. Pertama, *khaliifah* yang merujuk pada pengganti makhluk sebelumnya. Menggantikan peran makhluk-makhluk sebelumnya yang sudah musnah dan terpinggirkan peranannya di dunia yang mana di kala mereka masih ada di dunia, mereka berkelahi, merusak, bunuh membunuh karena berebut hidup. Kedua, sebagai pengganti dari Allah Swt agar manusia dapat memegang amanah mengelola bumi dan seisinya dan ini merupakan kemuliaan yang telah Allah Swt limpahkan kepada manusia agar manusia memahami dan sadar tentang hubungannya dengan Tuhannya (Hamka, 1990).

Variasi makna pemimpin lainnya di dalam al-Qur'an adalah *ulil amri*. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa sebagai seorang *ulil amri* (pemimpin) adalah selalu menegakkan supremasi hukum secara adil tidak membedakan golongan, tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu dan juga tugas *fi sabilillah* sehingga mulia. Kemudian tugas ummat yang utama adalah menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Ini dijelaskan oleh Buya Hamka dalam QS. An-Nisā[4]: 58 sebagai berikut;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat memberikan amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas, hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu. Berkata Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya *as-Siasatusy Syar'iyah*, “Maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum Muslimin kepada orang yang cakap untuk melaksanakan amanah itu. Sebab Nabi Muhammad Saw telah bersabda:

من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصالح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين

Artinya: *“Barangsiapa memegang kuasa dari sesuatu urusan kaum Muslimin, lalu dia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum Muslimin daripada orang yang diangkat-angkatnya itu, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum Muslimin.”* (HR. Al-Hakim dalam Shahih-nya)

Dari sini juga dapat dipahami bahwa bagi seorang Muslim memegang urusan kenegaraan artinya ialah memegang amanah. Dan urusan bernegara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama serta dalam ayat ini menjelaskan juga diperintahkan kepada kamu meletakkan amanah kepada ahlinya. Kita adalah orang banyak (umat), maka yang membentuk pimpinan itu adalah umat (rakyat). Terkait dengan “menyerahkan kepada ahlinya” ini tidak semata-mata “orang baik”, karena orang baik belum tentu ahli dalam amanah yang diserahkan kepadanya, kalau amanah tersebut tidak sesuai dengan bakatnya. Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggung jawab bagi imam kaum Muslimin untuk meletakkan amanah itu kepada ahlinya, yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya serta tidak mementingkan keluarga atau golongan, sedang dia ternyata tidak ahli. Dan seseorang jangan berani menerima amanah kalau merasa dirinya tidak ahli di bidang tersebut. Tetapi, jika seorang tersebut diberikan amanah sesuai dengan kemampuan dan ahli di bidang tersebut, hendaklah diterimanya, jangan menolak. Sebab jika ia menolak, diapun terjerat oleh kalimat *kamu* dalam ayat tersebut. Artinya kamu yang wajib menerima perintah dan menjalankan amanah.

Adapun menurut Hamka (1990), kata *amanah* satu rumpun dengan kalimat *aman*. Jika orang-orang tersebut memegang amanahnya dengan baik maka akan amanlah negeri dan bangsa. Kalimat *amanah* ini berkaitan dengan *iman*. Iman adalah kepercayaan dan amanah adalah bagaimana cara melancarkan iman itu. Maka kesimpulannya, amanah ialah amanah Allah kepada insan agar menuruti kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasul.

Dalam ayat QS. An-Nisā ayat 58 ini juga dijelaskan terkait dengan keadilan. *“Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil.”* Ini merupakan point kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. **Pertama**, adalah menyerahkan amanah kepada ahlinya. Memikul pejabat yang sanggup memikul. **Kedua**, adalah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu. Dengan menjaga yang dua ini maka kemakmuran akan tercapai. Menurut para ahli amanah itu dibagi tiga bagian yaitu; **Pertama**, Amanah hamba kepada Tuhannya artinya mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta menyerahkan diri untuk dekat kepada Allah (*taqarrub ila Allah*). **Kedua**, Amanah terhadap sesama hamba Allah,

termasuklah di dalam amanah apabila pihak yang berkuasa dalam negara memelihara keamanan rakyat dan termasuk juga amanah ulama memimpin ruhani orang banyak. Pelanggar undang-undang adalah pengkhianat, pembuka rahasia negara kepada musuh adalah pengkhianat. **Ketiga**, amanah insan terhadap dirinya. Kenapa di dalam ayat ini di dahulukan menyebut *amanah* daripada menyebut *adil*. Karena, amanahnya yang asli di dalam jiwa manusia. Kalau amanah telah berdiri, tidaklah akan sampai terjadi tuduh-menuduh, dakwa-mendakwa yang sampai ke hakim. Setelah diperintahkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya dan memegang teraju keadilan terhadap manusia, sekarang datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah, ini terdapat dalam ayat selanjutnya yakni QS. An-Nisā⁷[4]: 59 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat manusia khususnya masyarakat orang yang beriman, harus tunduk kepada peraturan. Buya Hamka menjelaskan bahwa urusan kenegaraan dibagi dua bagian. **Pertama**, mengenai agama semata-mata. **Kedua**, mengenai urusan umum. Urusan agama semata-mata menunggu perintah dari Rasul dan Rasul menunggu wahyu dari Allah. Tetapi urusan umum seperti perang dan damai, membangun tempat beribadah, bercocok tanam, beternak, dan lain-lain diserahkan kepada kamu sendiri. Dasar utama dalam urusan-urusan umum tersebut dasar utamanya adalah *syura*, yaitu permusyawaratan.

Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil *syura* adalah *ulil amri*. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu. Jadi, menurut Buya Hamka ketaatan pada saat yang demikian, kepada keputusan *ulil amri* atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang sama kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dari sinilah kita mendapatkan pokok pembangunan kekuasaan dalam Islam, yaitu; **Pertama**, Taat kepada Allah. **Kedua**, Taat kepada Rasul. **Ketiga**, Taat kepada *ulil amri* dari kamu/ di antara kamu. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa Islam memberikan lapangan luas sekali tentang siapa yang patut dianggap *ulil amri*, yang patut diajak musyawarah pemungutan suara, atau kepala pemerintahan saja menunjuk siapa yang patut, yaitu yang diakui dan ditaati oleh banyak orang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa; **Pertama**, tentang taat kepada Allah menjadi kewajiban bagi semua, tidak ada tawar menawar. **Kedua**, tentang taat kepada Rasul, menjadi kewajiban semua. **Ketiga**, tentang taat kepada *ulil amri* menjadi kewajiban semua. Bagaimana menyusun *ulil amri*, apakah dipilih atau ditunjuk, kembali kepada kebijaksanaan kamu, menurut ruang dan waktu, asal “*Tunaikanlah amanah kepada ahlinya*” (Hamka, 1990).

Bagaimana cara umat Islam memilih *ulil amri*? Buya Hamka menjelaskan bahwa susunan pemerintahan itu termasuk hak *self determination* bagi kaum Muslimin serta menurut Ibnu Khaldun, yang oleh Toynbee diakui sebagai gurunya mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu tergantung kepada masing-masing Negara. Buya Hamka menambahkan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam musyawarah, perbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul, baik itu berupa al-Qur'an dan Sunnah, roh Syariat, dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai qiyas perbandingan. Karena pertikaian pikiran akan dapat diselesaikan apabila dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka, dengan penjelasan ayat ini sudahlah nyata bahwa memang dalam Islam tidak ada pemisahan di antara agama, dan agama tidak bisa jalan kalau tidak ada Negara (Hamka, 1990).

Menyerahkan amanah kepada ahlinya. Tegasnya, hendaklah seluruh pelaksana pemerintahan, seluruh aparat pemerintah diberikan kepada orang yang bisa memegang amanah, orang yang ahli. Hak yang pertama ialah pada rakyat atau dalam istilah agama pada umat. Pilihan pertama ialah

pucuk pimpinan Negara, atau sultan, atau khalifah, atau presiden. Setelah dipilih dan terpilih maka akan dibaiat. Setelah dia terpilih, dia pun diberi kewajiban oleh Allah menyerahkan atau menunaikan amanah kepada ahlinya pula. Tidak pandang pilih kasih anak atau keluarga.

Pertama, menegakkan keadilan. Kalau menghukum di antara manusia hendaklah menghukum di antara manusia hendaklah menghukum dengan adil. *Kedua*, menjadikan ijtihad sebagai penyelesaian dalam memecahkan masalah. Tetapi ijtihad itu harus di dalam lingkaran al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah timbulnya apa yang disebut ijma' dan qiyas. *Ketiga*, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan *ulil amri* atau penguasa. *Ulil amri* berkuasa karena kamu percayai dan dia berkuasa karena kamu pilih. Dia dari kalangan kamu sendiri (*minikum*). *Keempat*, jika di dalam ayat 58 dijelaskan terkait ijtihad sebagai penyelesaian masalah, maka dalam ayat 59 ditegaskan bahwa kalau terjadi perselisihan, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul juga.

Menurut ath-Thaibi ketika menyebut "taat kepada Rasul", kata taat diulang sekali lagi setelah kata "taat kepada Allah". Pengulangan kata taat ini adalah isyarat ketaatan kepada Rasul adalah wajib di samping taat kepada Allah. Tetapi ketika menyebutkan *ulil amri* kalimat taat tidak diulang. Ini adalah isyarat pula yang menunjukkan bahwa ada di antara *ulil amri* yang tidak boleh ditaati. Inilah beberapa catatan yang perlu diperhatikan di dalam meneliti ayat yang penting bagi pembangunan masyarakat dan Negara ini. Dalam empat ayat yang telah dijelaskan menurut Hamka dalam tafsirnya: QS. Sajadah[32] ayat 24, QS. Al-Imran[3] ayat 28, QS. Al-Baqarah[2] ayat 30, dan QS. An-Nisa'[4] ayat 58-59 memberikan hubungan yang sangat tertib. Dalam analisis penulis bahwa Dalam QS. Sajadah[32] ayat 24 menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu sabar akan semua rintangan yang dihadapi dalam kepemimpinan. QS. Al-Imran[3] ayat 28 menjelaskan tentang kewajiban orang mukmin memilih pemimpin dari kalangan Muslim/ Islam agar menjauhkan dari yang namanya kufur dan *thagut*. QS. Al-Baqarah[2] ayat 30 menjelaskan bahwa pemimpin itu amanah dan kemuliaan yang diberikan Allah Swt kepada setiap hamba-hambanya menunjukkan tentang hubungan hamba dan Tuhannya, dan QS. An-Nisa'[4] ayat 58-59 menjelaskan tentang amanah harus diberikan kepada ahlinya. Ini menjadi konsep dalam kepemimpinan Islam.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari artikel yang telah dipaparkan ini sebagai berikut: **Pertama**, Konsep kepemimpinan yang telah dijelaskan di atas menjelaskan beberapa makna. Dalam QS. Sajadah[32] ayat 24 menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu sabar akan semua rintangan yang dihadapi dalam kepemimpinan. QS. Al-Imran[3] ayat 28 menjelaskan tentang kewajiban orang mukmin memilih pemimpin dari kalangan Muslim/ Islam agar menjauhkan dari yang namanya kufur dan *thagut*. QS. Al-Baqarah[2] ayat 30 menjelaskan bahwa pemimpin itu amanah dan kemuliaan yang diberikan Allah Swt kepada setiap hamba-hambanya menunjukkan tentang hubungan hamba dan Tuhannya, dan QS. An-Nisa'[4] ayat 58-59 menjelaskan tentang amanah harus diberikan kepada ahlinya dan mengembalikan masalah-masalah kepada al-Qur'an yakni dengan ijtihad dan musyawarah. **Kedua**, Terkait dengan analisis munasabahannya, penulis berpendapat bahwa ayat-ayat yang dibahas ini bisa memberikan sebuah konsep kepemimpinan yang sesuai dengan al-Qur'an mulai dari siapa yang harus dan layak menjadi pemimpin, bagaimana sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang pemimpin, dan kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinan yang kembali kepada al-Qur'an.

Referensi

- Baidan, N. (2016). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, N. (2016). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dzahabi, M.H. (2000). *Tafsir wa Mufassirin*. Juz III. Kairo: Maktabah Wahbah.

Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Hamka. (2000). *Tafsir Al-Azhar*. Juz I. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani.

Herlambang, S. (2018). *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.

Karman, S. (2002). *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metode Tafsir*. Bandung: Pustaka Islamika.

Mustaqim, A. (2012). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Qaththan, M. (1994). *Mababits fi Ulumul Qur'an*. Cetakan ke 25. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Said, H.A. (2020). *Jaringan & Pembaharuan Ulama Tafsir Nusantara Abad XVI-XXI*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari (Anggota IKAPI).

Saleh, Q, Dahlan, HAA., & Dahlan, M.D. (1993). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.

Yusuf, Y. (2020). *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.